PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP PADA SAAT SENGKETA BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER

PROGRAM KEKHUSUSAN V:
HUKUM INTERNASIONAL

Oleh:

MELANI DARMAN
99 140 078

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2004

Perlindungan Lingkungan Hidup Pada Saat Sengketa Bersenjata Menurut Hukum Humaniter

(Melani Darman; 99140078; Fakultas Hukum Universitas Andalas)

ABSTRAK

Perang adalah peristiwa yang tidak pernah terhapuskan dari sejarah dunia. Setiap pihak yang menang ataupun kalah, akan tetap mengalami kerugian yang tidak sedikit. Pada umumnya setiap peperangan, menghalalkan segala cara untuk menang. Setelah Perang Dunia II, ICRC (International Committee of Red Cross), sebagai organisasi dunia yang non partisan, memprakarsai sebuah konfrensi internasional. Konfrensi tersebut menghasilkan Konvensi Jenewa. Konvensi ini yang kemudian memulai babak baru Hukum Humaniter, sebagai hukum yang *mengatur agar perang dilakukan dengan lebih manusiawi.*

Seiring dengan perkembangan teknologi, metode dan alat peperanganpun semakin canggih. Di tahun 1970-an, Hukum Humaniter yang pada awalnya berkonsentrasi untuk melindungi rakyat sipil dan tentara pada saat perang, beralih pada perlindungan terhadap lingkungan pada saat perang. Hal ini terjadi karena kerusakan lingkungan yang begitu parah yang disebabkan oleh peperangan. Iklim *yang tidak menentu, banjir, kekeringan adalah sebagian kecil dari akibat perang.*

Penelitian ini bersifat normatif, yang difokuskan pada: penelitian terhadap azas-azas hukum dan penelitian perbandingan hukum. Adapun data yang digunakan adalah data skunder yang dikumpulkan dari: Pustaka internet dan beberapa instansi terkait.

Perlindungan lingkungan hidup pada saat sengketa bersenjata dapat di bagi menjadi dua pendekatan: pendekatan tidak langsung, dan pendekatan langsung. Pendekatan tidak langsung meliputi; Lampiran Konvensi Den Haag 1907, Protokol Pelarangan Penggunaan Gas Beracun, dan Deklarasi Rio de Janeiro 1992. Sedangkan pendekatan langsung meliputi; Protokol I Konvensi Jenewa 1949, EMOD, dan Protokol II dan II CCW.

Indonesia sebagai negara peserta Konvensi Jenewa belum meratifikasi Protokol I. Namun Protokol tetap dapat berlaku di Indonesia. Sebaliknya, Undang-undang Indonesia khususnya di bidang Hukum Humaniter belum ada yang mengatur perlindungan lingkungan pada saat sengketa bersenjata.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Damai dan perang adalah sesuatu yang tak pernah terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam beberapa abad kebelakang dalam kehidupan manusia, perang selalu mengiringi sejarah perjalanan bumi ini. Tidak sedikit kerusakan yang ditimbulkan, baik itu yang bersifat psikis, trauma kejiwaan, kebencian dan rasa dendam, maupun bersifat kerusakan fisik, seperti korban jiwa, hancurnya pemukiman penduduk, dan kerusakan terhadap lingkungan.

Selama berabad-abad peperangan terjadi, resiko kerusakan terhadap lingkungan hampir tidak terpikirkan oleh manusia. Tercemar atau rusaknya lingkungan belum menjadi perhatian utama sebagai akibat dari konflik bersenjata, karena dampak dari kerusakan lingkungan bersifat tidak langsung. Dampak tersebut baru akan terasa dalam hitungan bulan atau bahkan tahun setelah konflik, seperti bocornya lapisan ozon atau perubahan iklim yang ekstrim. Kemajuan teknologi yang diikuti dengan semakin canggih dan modernnya peralatan perang, dikhawatirkan menimbulkan kerusakan lebih fatal terhadap lingkungan hidup. Akibatnya, kerusakan lingkungan akan lebih dirasakan oleh manusia, seperti pencemaran laut, kebakaran hutan, radiasi nuklir dan lain-lain.

Begitu besarnya kebutuhan makhluk hidup terhadap lingkungan, adalah hal yang tidak dapat dinafikan lagi, dan pelestarian lingkungan merupakan sesuatu yang sangat penting. Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut kehidupan sekelompok orang atau ekosistem tertentu, namun menyangkut kehidupan seluruh

umat manusia dan makhluk hidup pada umumnya. Sebagai bahan pemikiran bagi kita, terganggunya ekosistem di belahan bumi utara tidak hanya akan berakibat buruk bagi kehidupan di belahan bumi utara saja, tetapi juga akan membawa dampak buruk bagi kehidupan di belahan bumi selatan, dan begitu sebaliknya.

Perang juga dapat diklasifikasikan sebagai salah satu penyebab terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Pada prinsipnya tujuan perang hanya satu yaitu menghancurkan lawan, sehingga dalam realitanya segala metode peperangan digunakan untuk memenangkan pertempuran tersebut, termasuk menggunakan alat atau metode yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

Seiring dengan keinginan masyarakat dunia untuk memulai kehidupan yang damai, yang ditandai dengan berakhirnya perang dunia II, kesadaran terhadap pelestarian lingkungan pun mulai tumbuh. Gaung terbesar berkenaan dengan komitmen negara-negara di dunia untuk menjaga pelestarian lingkungan muncul pada tahun 1972, yaitu dengan diselenggarakannya konfrensi lingkungan tingkat dunia di Stockholm, yang lebih dikenal dengan sebutan Deklarasi Stockholm. Konfrensi ini membahas tentang lingkungan, kewajiban-kewajiban negara dalam pelestariannya. Sehingga masalah lingkungan bukan lagi menjadi masalah dalam negeri masing-masing negara, regional negara tertentu, tetapi menjadi masalah dunia secara global.

Deklarasi Stockholm sama sekali tidak menyinggung akibat perang sebagai salah satu penyebab kerusakan lingkungan, namun dalam perkembangan selanjutnya Deklarasi ini berpengaruh pada perkembangan hukum humaniter.

Dalam kerangka hukum perang atau hukum humaniter, dikenal dua konvensi yang menjadi tolok ukur, yaitu Konvensi Den Haag dan Konvensi

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Terdapat dua pendekatan perlindungan lingkungan hidup pada saat sengketa bersenjata yaitu, pendekatan tidak langsung dan pendekatan langsung.

1. Pendekatan Tidak Langsung:
   - Lampiran Konvensi Den Haag IV 1907
   - Protokol Pelarangan Penggunaan Gas Beracun 1925
   - Deklarasi Rio de Jeneiro 1982
2. Pendekatan Langsung:
   - Protokol Tambahan I Konvensi jenewa 1977
   - Konvensi ENMOD 1977
   - Protokol II dan III Pembatasan Penggunaan Senjata Konvensional 1980

Lingkungan hidup sangat penting untuk dilindungi pada saat perang, karena kerusakan lingkungan akan mempunyai akibat yang sangat buruk terhadap kestabilan kehidupan. Terdapat perbedaan pola pandang antara ahli hukum lingkungan hidup dengan pakar hukum humaniter dari segi pendekatan hukum yang dipakai dalam melihat persoalan ini. Ahli hukum lingkungan internasional melihat pendekatan langsung dengan lebih luas. Seperti Prof. Takdir Rahmadi mengelompokkan Deklarasi Rio kedalam pendekatan langsung. Sedangkan pakar hukum humaniter melihat pendekatan langsung sesuai dengan teks yang ada didalam konvensi dan protokol, yaitu sebatas pasal 35 dan 55 Protokol Tambahan dan Konvensi ENMOD saja.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang dan Konvensi

Annex: Regulations Respecting the Laws and Customs of War on Land. The Haque, 18 October 1907

Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques 1977

Convention Respecting the Laws and Customs of War on Land. The Haque, 18 October 1907

Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemichal Weapon and on Their Destruction. Paris 13 January 1993

Deklarasi Johannesburg 2002 mengenai Pembangunan Berkelanjutan dan Rencana Pelaksanaan KTT Pembangunan Berkelanjutan

Deklarasi Rio De Janeiro 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949.ICRC, Geneva

Protocol for the Prohibition of the in War of Asphyxianting, Poisonous, or Other Gases, and the Bacteriological Methods of Warfare. Geneva, 17 June 1925

Protocol on Prohibitions or Restrictions on the use of incendiary weapons (Protocol III)

Stockholm Declaration of the United Nations Conference on the Human Environmnet 1972.

The Geneva conventions of August 12 1949. ICRC. Geneva

Undang-Undang RI no.20 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia

Undang-Undang RI no. 1 tahun 1988 tentang Perubahan UU RI no.20 tahun 1982

Undang-Undang RI no. 2 tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata RI

Undang-Undang RI no. 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI

Undang-Undang RI no. 27 tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi

Undang-Undang RI no. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup